

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman tidak menolak perubahan dan perkembangan. Sebagai agama yang terakhir dan *rahmatan lil'alam* tentunya menjadi *problem solving* permasalahan kekinian bagi pemeluknya. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat ditemukan jawabannya dalam agama Islam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari agama yang benar (*dinul haq*).

Dalam perkembangannya, umat Islam saat ini dianggap terbelakang dibanding umat agama besar lain di dunia (Yahudi dan Nasrani). Meskipun secara eksplisit kita tidak bisa memakai oposisi binner dalam memaknai Islam yang diwakili wilayah Timur sedangkan agama non Islam (yahudi dan Nasrani) mewakili wilayah Barat.<sup>1</sup>

Keterbelakangan umat Islam tidak hanya dalam bidang teknologi dan pengetahuan, lebih dari itu dalam bidang hukum sebagai *social engineering*. Sampai saat ini masih banyak orang Islam yang pemahamannya masih

---

<sup>1</sup> Menurut Mu'ammam Qadhahafi di Arab atupun Negara Barat terdiri dari masyarakat yang heterogen dalam memeluk kepercayaan, sehingga pertikaian antara Barat dan Timur bukanlah berdasar kepercayaan (agama) lebih dari itu merupakan persaingan antara strata kedudukan kelas sebuah negara. Lihat Mahmud Ayoub, *Islam dan Teori Dunia Ketiga, Pemikiran Keagamaan Mu'ammam Qadhdhafi*, Bogor: Humaniora Press, 2004, hlm. 117.

normatif dan kaku sehingga menjadi kurang toleran. Akibatnya hukum Islam menjadi kaku, eksklusif dan belum bisa menyentuh realitas sosial<sup>2</sup>.

Kesalahan paradigma tentang tujuan hukum Islam sebatas kepatuhan terhadap teks tidak lepas dari realita perkembangannya. Dinamika hukum Islam (dialektika fiqh) terbentuk oleh interaksi antara wahyu dan rasio. Kombinasi dua paradigma pemikiran inilah yang mendorong tradisi ijtihad.

Dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam terdapat dua aliran di kalangan para pendiri mazhab. Kelompok pertama dikenal dengan *ahl ra'yi* (mereka mengedepankan rasio sebagai "panglima" dalam memahami al Quran), sedangkan kelompok kedua dikenal dengan *ahl hadis* (mereka mengedepankan Hadis Nabi dalam memahami al Quran). Kelompok pertama memberikan peluang adanya manivestasi rasio/akal dalam memahami otoritas wahyu. Sedangkan kelompok dua menolaknya<sup>3</sup>.

Begitu juga dalam mensikapi perkembangan zaman, kelompok ahl hadis cenderung mempertahankan idealitas wahyu tanpa memberikan *accomodative thinking*. Artinya, apa yang tersurat dalam kalam ilahi adalah final, sakral, permanen dan tidak dapat diubah. Model pemikiran tersebut

---

<sup>2</sup> Pemahaman Islam yang normatif sebenarnya berangkat dari pola fikir yang deduktif, yakni ajaran Islam yang diyakini benar secara mutlak itu kemudian dipahami apa adanya tanpa melalui proses berpikir dengan melibatkan secara langsung persoalan-persoalan realitas sosial yang plural. Islam masih dipandang sebagai ajaran-ajaran langit yang selamanya melangit, sebab model pola pikir inilah Islam mandul dalam misinya menjadi agen *social of change*, lihat Mu'arif, *Pembaruan Pemikiran Islam*, Bantul: Pondok Edukasi, 2005, Hlm. 10.

<sup>3</sup> Madzhab yang dimaksud tidak spesifik untuk madzhab dalam fiqh, secara historis perkembangan madzhab pemikiran berawal dari madzhab daerah, yang terkenal pada masa awal yaitu madzhab Iraqi dan Hijazi. Menurut Ali al Khaffi seorang anggota badan riset Islam (*Majma' al Buhuts Islamiyah*) aliran Iraq lebih cenderung longgar dan bersandar kepada penalaran, analogi dan tujuan-tujuan hukum (*maqoshid al syari'ah*). Sebaliknya mazhab Hijaz lebih condong kepada mengikuti hadis yang berkembang. Lihat Sumanto al Qurtubi, KH. MA. *Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999, hlm V dan 5.

sebagian besar masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya yaitu sakralitas fiqih, karena secara tidak langsung fiqih merupakan menifestasi dari penafsiran al Quran dan Hadis dalam bidang hukum.

Lain halnya kelompok *ahl ra'yi*. Bagi mereka, adalah satu tuntutan zaman, manakala proses interaksi wahyu-rasio berjalan seiring. Artinya, suatu keniscayaan bagi wahyu untuk menerima bagi segala kemungkinan interpretasi akal.

Tidak terlepas dari pergulatan keberpihakan kepada tekstualitas yang diwakili *ahl hadis* dan kontekstualitas yang diwakili *ahl ra'yi*. Keduanya mempunyai satu tujuan yaitu kemaslahatan bagi kehidupan umat Islam, hal tersebut berdasarkan tujuan *tasyri'*.<sup>4</sup>

Secara embrional kecenderungan ortodoksi yang tekstualis dan formalistik ini bermula sejak masa-masa awal. Yakni ketika beberapa sahabat, antara lain Bilal bin Abi Rabah, secara tegas menolak ijtihad Umar. Adalah Umar bin Khatab dalam sejarah dikenal sebagai khalifah yang kontroversial, tegas dan berani. Ijtihad yang dia lakukan baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum dalam banyak hal sering berseberangan dengan praktek Nabi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Tasyri'* adalah bentuk *mashdar* dari kata *syara'a* yang berarti membuat syariat. *Tasyri'* memiliki tiga pondasi. Pertama, tidak adanya kesempitan sebaliknya harus bertujuan melapangkan. Kedua, memperingankan tidak memberatkan. Ketiga, *tasyri'* dilakukan secara bertahap. Lihat Khudlori Bik, *Tarehk at Tasyri' al Islamy*, Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra, 1965, hlm. 17.

<sup>5</sup> Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2008, hlm. vi.

Dia membentuk *diwan-diwan* sebagai aparaturnya seperti di Persia,<sup>6</sup> menetapkan rampasan perang (*ghanimah*) dan upeti (*fa'i*) yang merupakan barang tetap milik negara tidak hanya seperlimanya,<sup>7</sup> memberi gaji kepada tentara, menghapuskan hak *mu'allafah qulubuhum*<sup>8</sup> memperoleh bagian zakat, tidak melakukan hukuman potong tangan, memperberat hukuman pemabuk dan sebagainya. Semua yang dilakukan Umar bin Khatab itu dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Tidak terlepas dari metodologi yang dipakai Umar bin Khatab dalam rangka keluar dari kungkungan tekstulitas al Quran dan Sunnah Nabi. Dalam sejarahnya Umar tetap menjalankan seluruh peraturan lewat koridor yang telah dilakukan rasul atau himbauannya.

Di antara hasil kebijakan Umar yang pernah ditetapkan yaitu kebijakannya tentang penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Penetapan Umar dalam menambah hukuman cambuk bagi peminum minuman keras ternyata berimplikasi terhadap hukum yang *diistinbathkan* para ulama fiqih klasik maupun kontemporer. Banyak pendapat para ulama fiqih yang berbeda tentang ketetapan penambahan Umar terhadap hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 671.

<sup>8</sup> Al-Sayyid al-Sabiq memberikan pengertian *al-Muallaf* sebagaimana yang dikutip dalam tafsir al-Manar, yaitu: sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan Islam, atau mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin. Lihat, al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, hlm.328.

<sup>9</sup> Perbedaan pendapat terkait dengan hukum yang ditetapkan Umar dalam penambahan hukuman jilid bagi peminum minuman keras adalah ta'zir atau had itu sendiri. Kelompok besar syafi'iah menyetujui bahwa itu adalah ta'zir, sebaliknya ketiga imam selain Syafi'i menjadikannya sebagai had bagi peminum minuman keras. Khudlari Bik, *loc. cit.*, hlm. 649.

Umar menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras pada awal pemerintahannya sebanyak 40 kali, masih mengikuti pendahulunya yaitu Nabi dan Sahabat Abu Bakar. Kebijakannya berubah pada akhir pemerintahannya menjadi 80 kali. Adapun keputusan tersebut berdasarkan usulan para sahabat, karena keadaan masyarakat pada waktu itu sangat menggemari minuman keras.<sup>10</sup>

Alasan Umar menambahkan hukuman menjadi 40 kali cambukan, tidak terlepas dari sebab utama yaitu membuat jera para pemabuk untuk berhenti meminum minuman keras. Umar menambahkan hukuman menjadi 60 kali, dianggap belum mencegah kejahatan tersebut maka Umar menambahkan menjadi 80 kali.<sup>11</sup>

Secara historis Umar mempunyai alasan sosiologis. Sebagai khalifah Umar mempunyai tanggung jawab membenahi kehidupan masyarakat. Ketika terjadi sebuah distabilisasi karena suatu fenomena, ketegasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Terkait dengan maraknya minuman keras pada masa Umar, menuntutnya untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan kemaslahatan.

Ijtihad yang dilakukan Umar tetap berpijak pada ketetapan al Quran dan hadis, adapun faktor sosiologis menjadi landasan permasalahan yang harus diselesaikan dengan merujuk kepada keduanya. Permasalahan dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras ini dimulai dari

---

<sup>10</sup> Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, Kuwait: Maktabah al Falah, t.th, hlm. 81.

<sup>11</sup> Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *Fatawa wa Aqdhiyya Amirul Mu'minin Umar Ibn Khathab*, Kairo: Maktabah al Qur'an, 1986, hlm. 267.

ketetapan Umar bin Khatab untuk menghukum seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin yang dahulu ikut hijrah pertama kali. Umar memvonisnya dengan hukuman cambuk, sebaliknya laki-laki tersebut tidak puas dengan keputusan Umar.

Laki-laki itu memprotes Umar dengan alasan tidak ada hukum yang mendasari ketetapan Umar untuk memberi hukuman cambuk. Lalu Umar balik bertanya terkait ayat yang mengandung kandungan bahwa seorang pemabuk tidak dapat didera/cambuk. Laki-laki tersebut membacakan salah satu ayat dari al Quran.



Artinya: *Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh Karena memakan makanan yang Telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*(QS. Al-Maidah: 93)<sup>12</sup>

Laki-laki tersebut berkilah bahwa dirinya adalah orang-orang saleh yang gemar berbuat kebajikan. Bahkan dia menambahkan, bahwa dirinya pernah ikut perang bersama Rasulullah. Menurutnya Allah menyukai orang sepertiinya, sehingga tidak ada alasan bagi Umar untuk menghukumnya.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 223.

Mendengar penjelasan tersebut, Umar meminta pertimbangan kepada sahabat yang lain. Kemudian Ibnu Abbas memberikan opsi yang menyatakan bahwa ayat di atas merupakan dalil bagi orang-orang terdahulu sebelum diharamkannya khamr dan sebagai argumen bagi orang-orang munafik.

Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat al Quran:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".(QS AL-Maidah: 90)<sup>13</sup>

Selanjutnya Ali bin Abi Thalib ikut memberikan argumen, baginya apabila seseorang meminum *khamr*, maka orang tersebut akan merasa melayang (*fly*), setelah melayang orang tersebut akan berbicara seenaknya dan membuat fitnah, sedangkan orang yang membuat fitnah harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Akhirnya Umar menghukum laki-laki tersebut dengan 80 kali cambukan.<sup>14</sup>

Perdebatan ulama fiqih dalam menetapkan hukuman tambahan Umar terhadap pemabuk dari 40 cambukan menjadi 80 cambukan sangat erat dengan ketetapan had bagi peminum minuman keras. Selama ini hanya had bagi peminum minuman keras yang tidak terdapat hitungan yang ditetapkan dalam nash al Quran. Sehingga untuk menetapkan had bagi pemabuk harus

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.222.

<sup>14</sup> *Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, loc.cit.*,hlm. 266.

menelusuri ketetapan Sunnah Nabi.<sup>15</sup> Untuk hadis yang menyatakan had bagi peminum minuman keras adalah 40 cambukan.

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي ص.م أتى برجل قد شرب الخمر فجلده  
بجريدتين نحو أربعين (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Artinya: *Dari Anas bin malik ra. Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi Saw. Seorang lelaki yang meminum khomr, lalu beliau mencambuknya dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali cambukan. (HR. Muslim).*

Jika mengambil ketetapan hadits tersebut, kebijakan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras sebanyak 40 kali adalah ta'zir.<sup>17</sup> Akan tetapi, karena ketetapan tersebut tidak berdasarkan nash al Quran, maka Umar berijtihad dengan menyesuaikan keadaan demi sebuah kemaslahatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebagaimana dilaksanakan Nabi pada masanya.<sup>18</sup>

Karena ketentuan pelaksanaan hukuman had oleh Rasulullah telah menjadi ketetapan. Sedangkan Umar menetapkan tambahan cambuk sebanyak 40 kali, maka ketetapan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa penambahan hukuman cambuk pada ta'zir tidak

---

<sup>15</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "*Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri*", Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 287.

<sup>16</sup> Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al Ihya' al-Turas al-Arabiyyah, t.th, hlm. 116.

<sup>17</sup> Menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah untuk peminum minuman keras adalah delapan puluh kali jilid (dera). Abi Abdullah 'Abdussalam 'Alausi, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulugul Marom*, Beirut: Darul Fikr, 2008, hlm. 117.

<sup>18</sup> Muhammad Baltaji, *loc.cit.*, hlm. 299.



diperbolehkan melebihi 10 cambuk. Lebih dari itu, suatu saat Umar pernah menambahkan hukuman cambuk sebanyak 20 kali.<sup>19</sup>

عن أبي بردة الأنصري أنه سمع النبي ص.م يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (رواه مسلم)<sup>20</sup>

Artinya: *Dari Abu Burdah Al Anshori, bahwa dia pernah mendengar Rosulullah Shallahu'alaihi wasallam bersabda: "seseorang tidak boleh di dera lebih dri sepuluh kali, melainkan hukuman telah jelas ditetapkan oleh Allah Swt. (HR. Muslim)*

Jika melihat hadis di atas penambahan hukuman untuk ta'zir dengan cambukan melebihi 10 kali adalah dilarang. Hal tersebut terkait dengan esensi dari ta'zir sendiri yaitu untuk mendidik.<sup>21</sup> Pendapat ini disepakati oleh Imam Ahmad, Ishak dan Syafi'iyah. Adapun lainnya menyetujui bahwa ta'zir boleh melebihi dari sepuluh cambukan, alasan tersebut melihat sunnah Umar yang menambahkan 40 Cambuk.

Berbeda ketika penambahan yang dilakukan Umar bukanlah ta'zir akan tetapi merupakan *taysri'* dari jumlah had bagi peminum minuman keras. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan ketetapan Umar dalam menambah hukuman Cambuk sebagai had bagi peminum minuman karas. Adapun dalil hadis yang mendasari pemasalahan tersebut sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> Penambahan hukuman jilid yang dilaksanakan pada seorang pemabuk ketika bulan Ramadhan. Pemberian hukuman ta'zir dengan alasan menghormati bulan suci Ramadhan. Muhammad Ruwas Qal'aji, *loc.cit.*, hlm. 83.

<sup>20</sup> Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *op. cit.*, hlm. 118.

<sup>21</sup> Menurut bahasa ta'zir dapat diartikan mencegah atau menolak, begitu juga dapat diartikan mendidik. Menurut Abdul Qodir Audah dalam *At tayri' al Jinaiy Al Islamy* yang relevan dalam pengertian ta'zir adalah mencegah atau menolak, kemudian diartikan mendidik. Adapun secara definitif menurut al Mawardi, ta'zir adalah hukuman yang mendidik atas perbuatan dosa (ma'siyat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syara'. Sedangkan menurut Wahab Zuhaili memberikan definis hampir sama dengan al Mawardi, Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan ma'siyat atau jinayah yang tidak dikenakan, Khudlori Bik, *loc. cit.*, hlm. 685.

ولمسلم عن علي رضي الله عنه : في قصة الوليد بن عقبة : جلد النبي ص.م أربعين ووجد أبو بكر أربعين ووجد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (رواه مسلم)<sup>22</sup>

Artinya: *Diriwayaan dari muslim dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Walid ibnu 'uqbah: "Nabi Muhammad Saw mencambuk empat puluh sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai. (HR. Muslim).*

Jika meneliti hadis diatas, ditemukan bahwa belum ada ketentuan pasti terkait dengan hitungan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa hitungan 40 kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sunnah begitu juga yang dilakukan Abu Bakar. Sehingga semuanya bisa diakomodir sebagai landasan menetapkan hukuman.<sup>23</sup>

Bisa dipahami, apa yang dilakukan Umar dan sahabat yang lain terkait dengan penambahan hukuman cambuk merupakan ketentuan sunnah. Hal tersebut dikarenakan keadilan bagi sahabat tidak diragukan, selain itu pendapat para sahabat dapat dijadikan landasan untuk *istinbath* hukum fiqih. Akan tetapi permasalahan sesungguhnya terletak pada ketetapan yang telah dilaksanakan Rasulullah, apakah ketetapannya diakui sebagai sunnah yang mutlak wajib diikuti (had bagi peminum minuman keras)? atau sebatas hukuman yang tidak terikat dan pelaksanaannya didasarkan kepada kemaslahatan yang diperlukan. Akibat perbedaan inilah para ulama berbeda pendapat terkait hukuman had bagi peminum minuman keras.

Menurut pendapat Imam Muhamad Nawawi Ibnu Umar al Jawi, tambahan yang dilakukan oleh Umar bin Khatib adalah ta'zir. Dengan alasan

<sup>22</sup> Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *loc. cit.*, hlm. 117.

<sup>23</sup> Muhammad Baltaji, *loc. cit.*, hlm. 293.

bahwa ketetapan yang pasti dari hukuman peminum minuman keras adalah 40 cambukan sebagaimana ketetapan Rasul. Apabila 80 cambuk adalah had maka tidak diperbolehkan meninggalkannya, sedangkan ketentuan yang pasti adalah 40 cambuk maka tambahannya adalah ta'zir.<sup>24</sup>

Dalam kitab karangannya dia *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim* menambahkan: bagi yang menyatakan hitungan 80 adalah had, mereka beralasan tidak akan ada ta'zir kecuali dalam jinayat yang mutlak dan had yang telah ditentukan hitungannya dalam al Quran. Sedangkan had untuk peminum minuman keras belumlah mutlak.<sup>25</sup>

Berbeda dengan pendapat Syeh Ibnu Ahim al Bajuri, menurutnya hitungan 80 telah sesuai dengan nash, dan tidak ada pengecualian untuk mengurangi atau menambah. Pembagian hitungan terdiri dari 40 yang telah disepakati oleh Nabi Muhammad dan Abu bakar pada masanya, adapun tambahan 40 terkait dengan akibat yang dilahirkan dari had mabuk itu sendiri. Apabila seseorang mabuk maka ia akan berbicara sesuatu yang buruk, maka apabila akibat yang dilahirkan menjurus kepada *qhozaf* atau *iftara* hukumannya menjadi 80 cambukan. Hitungan tersebut disesuaikan dengan had-had yang lain yang telah ditentukan jumlahnya dalam nash Al Quran.<sup>26</sup>

Menurut Syeh Ibnu Abdullah Abdussalam Alausi dalam kitab *Ibanatul Ahkam*, bahwa tafsiran dalam kalimat *jaridataini* mempunyai dua makna, apabila *jaridataini* diartikan satu kesatuan maka pukulan jumlah cambuk

---

<sup>24</sup> Muhammad Nawawi al Jawi, *Tausyih 'Ala Ibnu Qosim*, Surabaya: Darul Ulum, t.th, hlm. 248.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>26</sup> Ibnu Qosim al Gozi, *Hasyiah Syarh Ibnu Ahim al Bajuri*, Beirut: Darul Fikr, 2005, hlm. 351.

keseluruhan adalah 40. Sedangkan pendapat lain bahwa *jaridatani* harus dikembalikan kepada mufrodnya yaitu *jaridah*. Maka untuk satu *jaridah* 40 cambuk, sehingga jumlahnya menjadi 80 cambukan.<sup>27</sup>

Pendapat yang berbeda disampaikan Imam ar Rofi'i, bahwa ta'zir yang lahir dari Jinayat peminum minuman keras tidak dibatasi. Menurutnya boleh lebih dari 80 cambuk ataupun tidak. Dengan alasan, ketetapan had yang telah dikhususkan adalah 40, adapun 40 lainnya merupakan ta'zir. Ketika ketentuan tambahan 40 adalah ta'zir, tidak ada keterikatan untuk menetapkan 40 cambukan. Menurutnya secara historis tambahan 40 adalah hasil ijma' sahabat, sehingga tambahan tersebut bisa disesuaikan pula dengan keadaan zaman sekarang.<sup>28</sup> Meskipun begitu, karena itu adalah ijma' sahabat sudah seharusnya menjadi pertimbangan *istinbath* hukum.

Senada dengan pendapat Imam ar Rofi'i, pendapat Syeh Abu Bakar Ibnu Muhammad Syata Addimyati dalam kitabnya *I'anatuThalibibin*. Hitungan 40 cambukan merupakan kebiasaan yang ada pada zaman Rasulullah, maka sangatlah terbuka untuk menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan setiap zaman. Bisa disimpulkan bahwa hukuman peminum minuman keras boleh disesuaikan dengan keadaan bisa 80 cambukan atau kurang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abi Abdullah Abdussalam Alausi, *loc. cit.*, hlm. 104.

<sup>28</sup> Ibnu Qosim al Gozi, *op.cit.*, hlm. 352.

<sup>29</sup> Dalam kitabnya Syeh Abu Bakar Ibnu Muhammad Syata Addimyati tidak menjelaskan secara mendetail apakah diperbolehkan kurang dari hitungan empat puluh. Apabila had dalam minuman keras hanya merupakan kebiasaan pada zaman rosululah, maka jika harus ditafsiri secara heurmenetik bisa dianalogikan sesuai kebutuhan zaman. Sejauh ini beliau hanya menetapkan dalam hitungan 80, lihat Abu Bakar Ibnu Muhammad Syata Addimyati, *I'anatutholibin*, Baerut: Darul 'Ashosoh, 2005, hlm. 177.

Setelah mendapati akan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dari penambahan cambuk bagi peminum minuman keras, tentunya dibutuhkan analisis bagaimana sebenarnya alasan Umar bin Khatab dalam menetapkan kebijakannya. Terkait dengan hal tersebut analisis sejarah sangat menentukan bentuk hukum yang dapat *diistinbathkan* dari kebijakan Umar. Realita sosial serta metodologi ijtihad ketika Umar mencoba keluar dari kebiasaan yang selama ini dilakukan Nabi (Sunnah Nabi) dan Abu bakar akan menjadi acuan terhadap bentuk penetapan hukum bagi peminum minuman keras zaman sekarang.

Dalam sejarah perkembangan sosial masa pemerintahan Umar tidak lepas dari pertentangan mentalitas jahiliyah dan mentalitas Islam. Masih gemarnya masyarakat Arab dengan kesenangan khususnya meminum-minuman keras membutuhkan usaha yang keras dalam penyadarannya. Tidak mengherankan apabila ayat yang berkaitan dengan larangan meminum minuman keras secara bertahap.<sup>30</sup>

Dalam menghadapi masyarakat Arab yang masih gemar meminum minuman keras khususnya di Syam dan di luar Syam, Umar sangatlah tegas. Tentunya memberlakukan hukum tersebut berdasarkan tujuan-tujuan *tasyri'* yang ditetapkan Rasul'.<sup>31</sup> Dalam mengambil keputusan, Umar tidak lupa mengikuti sunnah Nabi yaitu dengan musyawarah bersama sahabat. Dalam musyawarahnya sahabat Ali bin Abi Thalib menyarankan: ”pendapat saya

---

<sup>30</sup> Larangan meminum khomr dalam al Quran diturunkan sebanyak tiga kali secara bertahap yang terdapat dalam surat al Baqoroh: 219, Surat Annisa: 43, al Maidah: 90-91 dan Annahl: 67.

<sup>31</sup> Muhamad Husain Haekal, *loc. cit.*, hlm. 740.

didera dengan delapan puluh pukulan seperti hukum tuduhan palsu; sebab kalau dia minum ia akan mabuk, kalau sudah mabuk mengigau, kalau sudah mengigau berdusta”. maka, Umar mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib yaitu menetapkan 80 cambukan bagi peminum minuman keras.<sup>32</sup> Sebagian pendapat usulan tersebut bukan dari Ali bin Abi Thalib, akan tetapi dari Abdurahman bin Auf.<sup>33</sup>

Meskipun mengikuti pendapat sahabat Ali, hakikatnya keputusan tersebut merupakan keputusan bersama. Antara sahabat muhajirin dan anshar yang hadir pada waktu itu. Disamping keputusan bersama dan merupakan ijma’. Umar mempunyai i’tikad bahwa maksud diberlakukannya had bertujuan membersihkan dan memberikan efek jera bagi orang yang berma’siat. Maka dengan tegas Umar menambahkan hukuman guna mencapai tujuan dari had.<sup>34</sup>

Bertolak dari pemikiran di atas penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan Umar dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dan alasannya. Akhirnya, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan memberi judul “ Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar

---

<sup>32</sup> Muhamad Husain Haekal, *loc. cit.*, hlm. 726.

<sup>33</sup> Abdurahman bin Auf berkata bahwa had yang paling ringan (rendah) Adalah delapan puluh kali dera, Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut. Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*, hlm. 77.

<sup>34</sup> Abi Abdullah ‘Abdussalam ‘Alausi, *loc. cit.*, hlm. 105.

fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil;

1. Bagaimana ketentuan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras yang ditetapkan Umar bin Khatab?
2. Bagaimana formulasi metodologis atas Ijtihad Umar bin Khattab dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.?
3. Apa latar belakang serta alasan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari peneliti ini adalah.

1. Mengetahui ketentuan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras yang ditetapkan Umar bin Khatab.
2. Mengetahui bagaimana formulasi metodologis atas Ijtihad Umar bin Khattab dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.
3. Mengetahui latar belakang serta alasan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

#### D. Telaah Pustaka

Sejalan dengan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum atas kebijakan Umar dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dan alasannya secara konferhensif dari *nash sharih* dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer serta memberikan kesimpulan dari hasil *muqorona* dan penelitian tersebut. Disamping itu untuk mengetahui metodologi yang dipakai Umar bin Khatab dalam ijtihadnya.

Selama ini bentuk ijtihad yang dilakukan Umar bin Khatab terkait penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dan yang melatar belakangi hanya dapat dilacak dari karya-karya orang lain yang tersebar dalam karya ilmiah para intelektual Islam, kitab klasik dan penulis kontemporer yang peduli pada perubahan konsep fiqih.

Diantaranya skripsi karya Ali Masyari dengan judul *Formulasi Metodologi Fiqh Umar Ibn Khattab (Studi Atas Model Ijtihad Umar Ibn Khattab Dan Signifikansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam)* (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007). Skripsi ini berisi metodologi ijtihad Umar secara umum. Meskipun dalam beberapa contoh dibahas tentang kebijakan Umar dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, tetapi tidak secara mendalam sehingga tidak dapat menjawab seputar permasalahan tersebut.

Skripsi karya Ali Mawahib dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Had Khamr* (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007).



Skripsi ini berisi tentang metodologi yang di pakai Imam Syafi'i dalam *istinbath* hukum terkait had bagi peminum minuman keras, yaitu al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Selain skripsi, tesis karya Muhammad Baltaji dalam masternya di Fakultas Syariah Universitas Kairo, yang berjudul *Manhaj Umar Ibn Khathab fii at-Tasyri: Diraasatu Mustaw'abah li-Fiqhi Umar wa-Tandziimaatihi*. (Diterbitkan oleh Penerbit Khalifa dengan judul Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab, 2003). Di salah satu bab buku ini dibahas tentang metodologi ijtihad Umar ibn Khatab terkait penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, akan tetapi dalam bahasannya tidak terdapat kesimpulan yang tepat mengenai hukum dari penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Sampai saat ini penulis belum menemukan ada pembahasan secara spesifik terkait permasalahan ketetapan hukum kebijakan Umar dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras serta metodologi yang dipakainya dalam berijtihad. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah ini.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan kepada *istinbath* hukum dari ketentuan penerapan hukuman cambuk yang ditetapkan Umar bin Khatab, selama ini ditemukan banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan ahli fiqih.

Permasalahan tersebut terkait dengan ketentuan hukum dan batasan dari had peminum minuman keras.

## 1. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap atas hasil pemikiran seorang dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Penulis menggunakan data sekunder dan data tambahan sebagai penunjang.

- a. Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari orang pertama. Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap buah pikir dan kebijakan Umar bin Khattab. Diantara karya-karya yang mengupas buah pikir dari Umar bin Khattab yang akan dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Khattab*, Karya Muhammad Ruwas Qal'aji yang diterbitkan oleh Maktabah al Falah Kuwait yang belum ada terjemahannya, *Fatawa wa Aqdhiyya Amirul Mu'minin Umar Ibn Khathab* yang ditulis oleh Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, yang diterbitkan oleh Maktabah al Qur'an, Kairo, belum ada terjemahan. Selanjutnya buku *Metedologi Ijtihad Umar bin Al-Khattab* karya Muhammad baltaji yang diterbitkan Khalifa, Jakarta. Buku ini diterjemahkan oleh Masturi. Selain itu yang menjadi rujukan utama adalah *Umar bin Khatab "Sebuah Telaah Mendalam*

*Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*”, yang ditulis oleh Muhammad Husain Haekal yang diterbitkan oleh litera AntarNusa, Jakarta.

- b. Data tambahan sebagai penunjang diantaranya: *at Tasyri' al Jinai al Islami*, yang ditulis oleh Abdul Qodir Audah, yang diterbitkan oleh Muassasah Risalah, Beirut. Kitab *Ibanatul Ahkam Sarh Bulugul Marom*, karya Abi Abdullah ‘Abdussalam ‘Alausi, yang diterbitkan Darul Fikr, Beirut. *Tarekh Tasyri al Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)* karya Khudlori Bik yang diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri, penerbit Darul Ihya Indonesia. Kitab *Tausyeh 'Ala Ibnu Qosim* karya Muhammad nawawi al Jawi, diterbitkan darul Ulum Surabaya tanpa tahun. Kitab *Hasyiah I'anatu Thalibin* karangan Abu Bakar ibnu Sayid Muhammad Syata ad Dimiyati. Penerbit Darul Ashosoh Beirut. *Kitab Kifayatul Ahyar fi Hali Ghoyatul Ihtishor* karya Imam Taqiyudin Abi bakar Muhamad al Husna, penerbit Thoha Putra Semarang. Selain kitab-kitab klasik buku sekunder lainnya adalah Hukum Pidana Islam penulis Ahmad Wardi Muslich, penerbit Sinar Grafika Jakarta. Adapun sebagai buku penunjang adalah *Nalar Fiqih Kontemporer* penulis Hasbi Umar. penerbit Gaung Persada Press Jakarta. Buku *KH. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia*, penulis Sumanto al Qurtubi, penerbit Cermin Yogyakarta.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif,<sup>35</sup> karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data library research<sup>36</sup> yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 3. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja.<sup>37</sup> Jadi yang pertama kali dilakukan dalam analisa data ini adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data

---

<sup>35</sup> Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan / diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik / matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174.

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, hlm. 9.

<sup>37</sup> Anas Saidi, *Makalah-makalah Metodologi Penelitian*, (makalah tidak diterbitkan), hlm 43.

tersebut adalah untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori.<sup>38</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif-analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap *nash sharih* serta pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Umar bin Khattab. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Umar bin Khattab saat beliau melakukan formulasi ijtihadnya. Lebih dari itu, penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis pendapat para ulama dalam memberikan kesimpulan tentang hasil ijtihad Umar khususnya dalam masalah penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Kerja dari metode deskriptif-analitik ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>39</sup> Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga penulis gunakan. *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210.

<sup>40</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 51.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi aspek-aspek utama penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, Metode penulisan skripsi ,sistematika penulisan skripsi.

**Bab II** : Ketentuan umum tentang hukumam cambuk, ketentuan hukuman cambuk dalam jarimah peminum minuman keras, penerapan hukuman cambuk pada masa Nabi Muhammad, Abu Bakar serta pendapat para ulama ketentuan hukuman cambuk dalam jarimah peminum minuman keras dan kontroversi penerapan hukuman cambuk pada masa sekarang.

**Bab III** : Biografi Umar bin Khatab, Kebijakan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, Metodologi serta ketetapan hukumannya.

**Bab IV** : A. Analisis Kebijakan Umar bin Khatab dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

1. Metodologi ijtihad Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.
  2. Ketetapan hukum kebijakan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.
- B. Analisis terhadap alasan Umar bin Khatab dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

**Bab V** : Merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.